

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemajuan di dalam bidang usaha. Pada tahun 2022 ini terdapat 810 emiten yang telah terdaftar atau yang telah *go public* (Handayani, 2022). Dengan emiten yang naik, diharapkan pendapatan dari sisi perpajakan akan bertambah atau meningkat. Pajak ialah sebuah sumber dari penerimaan dana atau pendapatan dana yang terbesar didapatkan untuk menjalankan sebuah negara sehingga perpajakan ini memegang peranan yang penting di dalam dunia perekonomian suatu negara. Pajak berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak memiliki arti bahwa pajak itu suatu kontribusi yang harus dilakukan bagi wajib pajak, pajak ini memiliki sifat yang memaksa, tidak menerima imbalan langsung, dan digunakan dalam tujuan kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

Sumber pendapatan negara yang terbesar tidak bisa dibantahkan lagi berasal dari pajak. Sumber pendapatan dari pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara (CNN Indonesia, 2022). Tabel 1.1 di bawah ini memberikan jumlah atas penerimaan dana yang diterima oleh negara baik dari perpajakan dan bukan yang di mana penerimaan dari perpajakan lebih tinggi dibandingkan penerimaan bukan dari perpajakan. Menurut hasil dari Tabel 1.1 tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan dana dari perpajakan memang tinggi

dibandingkan penerimaan bukan perpajakan, sehingga Tabel 1.1 ini menggambarkan kalau di Indonesia penerimaan atau pendapatan pajaknya masih belum stabil dan maksimal, sedangkan Indonesia sendiri itu mempunyai kemampuan yang besar dalam menerima hasil dari perpajakan karena jumlah populasi yang besar dan kegiatan usaha yang bermacam-macam.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar)

Periode	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Perpajakan
2018	Rp 1.518.789,80	Rp 409.320,20
2019	Rp 1.546.141,90	Rp 408.994,30
2020	Rp 1.285.136,32	Rp 343.814,21
2021	Rp 1.375.832,70	Rp 357.10,10

Sumber : Laman bps.go.id (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan salah satu pengukuran yang dilihat dalam mengukur kinerja sebuah perpajakan di dalam suatu negara yaitu *tax ratio* yang dilihat berdasarkan pajak yang diterima atau penerimaan pajak terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto (Dihni, 2022). Rasio pajak (*tax ratio*) yang dimiliki oleh Indonesia untuk periode 2021 mempunyai jumlah sebesar 9,12%, 2020 sebesar 8,33%, 2019 sebesar 9,76%, dan 2018 sebesar 10,24% (Amara, 2022). Berdasarkan data tersebut, *tax ratio* dari 2019 ke 2020 menurun akibat pandemi covid-19 yang baru merajalela di Indonesia yang menyebabkan aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terbatas dan banyak hambatannya (Dihni, 2022). Pada periode 2020 ke 2021, *tax ratio* dari Indonesia mengalami kenaikan sehingga hal ini mengindikasikan jika Indonesia berada dalam tahap pemulihan ekonomi pada tahun 2020 (Amara, 2022).

Perusahaan yang selama ini merupakan sumber penerimaan dana yang didapatkan oleh negara, namun perusahaan memiliki kepuasan dalam memaksimalkan laba yang didapatkan sehingga laba yang mau dimaksimalkan tersebut tidak dapat dipenuhi sebab wajib pajak wajib membayar pajak kepada

negara. Bagi perusahaan, pajak itu ialah beban yang bisa mengurangi pendapatan atau laba bersih, oleh karena itu perusahaan ingin membayar pajak sedikit atau serendah mungkin (Ariawan & Setiawan, 2017). Dengan perusahaan tidak menginginkan untuk membayar pajak yang besar, akan membuat perlawanan yang di mana menurut Setyawan (2020) pada Ainniyya, Sumiati, & Susanti (2021) dijelaskan perlawanan pajak ialah tindakan yang dilakukan wajib pajak secara sengaja atau tidak sengaja dalam mengelak pajak dengan cara penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak ialah upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya, dan penghindaran pajak memanfaatkan ketentuan pajak yang ada agar perusahaan dapat mengoptimalkan laba mereka (Praditasari & Setiawan, 2017).

Tidak dapat dipungkiri di Indonesia sendiri memang ada beberapa kasus penghindaran pajak berupa kasus dari PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini melakukan pemekaran usaha dalam menghindari pajak namun perusahaan ini berdasarkan keputusan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) membayar Rp 1,3 miliar atas aktivitas tersebut (gresnews.com, 2013) Terdapat juga kasus yang berasal dari PT Coca Cola Indonesia, perusahaan ini diduga memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar 49,24 miliar namun perseroan merasa sudah membayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil dari keputusan DJP, perseroan tetap harus membayar 49,24 miliar tersebut (Fadhilah, 2022). Berdasarkan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* pada laporan dari Tax Justice Network memberitahukan bahwa periode 2020 sebanyak Rp 67,6 triliun Indonesia telah merugi karena penghindaran pajak yang dilakukan

oleh korporasi sedangkan sebanyak Rp 1,1 triliun itu berasal dari wajib pajak (Redaksi PajakOnline, 2022). Pandemi covid-19 yang merajalela yang dimulai dari periode 2020 sampai dengan sekarang dan pandemi ini telah membuat perekonomian negara mengalami kelumpuhan (Prasetyo, 2022). Di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menerapkan beberapa perubahan tentang perpajakan terhadap bisnis, di mana pemerintah menerapkan insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan diubah (Sasongko, 2020). Tarif pajak penghasilan untuk badan pada tahun 2019 sebesar 25%, tahun 2020 dan 2021 turun menjadi 22%, dan turun lagi pada tahun 2022 menjadi 20%.

Ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan dalam membayar pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Pada penelitian ini, faktor-faktor tersebut merupakan profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Profitabilitas ialah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat suatu perkembangan atas kinerja keuangan dalam menghasilkan profit atau laba pada perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). ROA atau *return on asset* ialah proksi dari variabel profitabilitas. Nilai dari ROA yang tinggi mengartikan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam pembayaran pajak dan perusahaan itu akan menjaga reputasi untuk para pemegang saham sehingga mereka akan melakukan pelaporan pajak dengan jujur atau sesuai peraturan yang berlaku, akhirnya tindakan untuk melakukan penghindaran pajak di perusahaan akan berkurang (Plesko, 2004 pada Ariawan & Setiawan, 2017). Penelitian Ariawan & Setiawan (2017) mengemukakan bukti empiris jika profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara negatif atau berlawanan arah. Namun, Praditasari & Setiawan (2017) memiliki hasil yang

berpengaruh positif dan Januari & Suardikha (2019) tidak mengemukakan bukti empiris jika profitabilitas memiliki dampak pada penghindaran pajak.

*Leverage* ialah sebuah rasio di mana rasio ini memberikan gambaran dari perusahaan di dalam pembiayaan aktivitas operasional perusahaan melalui penggunaan utang (Ariawan & Setiawan, 2017). DAR merupakan proksi dari *leverage*. Tingkat atau nilai *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan berjalan dengan lebih banyak dengan pendanaan yang berasal dari utang (Ariawan & Setiawan, 2017). Utang menimbulkan beban bunga dan beban tersebut bisa mengurangi penghasilan kena pajak (Praditasari & Setiawan, 2017). Perusahaan dengan *leverage* tinggi mempunyai kecenderungan untuk menghindari pajak dengan menerapkan tindakan penghindaran pajak (Ainniyya et al., 2021). Ariawan & Setiawan (2017) dan Praditasari & Setiawan (2017) mempunyai hasil positif signifikan untuk *leverage* pada penghindaran pajak sedangkan Ainniyya et al (2021) negatif signifikan dan Arianandini & Ramantha (2018) tidak signifikan.

Faktor lain yang berhubungan dengan tindakan penghindaran pajak ialah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Ainniyya et al., 2021). Tingkat pertumbuhan penjualan yang semakin besar atau tinggi, semakin besar aset dan modal perusahaan yang dikelola, besarnya celah untuk perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Wulandari & Purnomo, 2021). Pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan pendanaan dan investasi yang baru sehingga perusahaan mempunyai pilihan yang banyak dalam menurunkan ETR (Rodrigez et al., 2020 pada Ainniyya et al., 2021). Wulandari & Purnomo (2021) dan Ainniyya et al (2021) mengemukakan jika

pertumbuhan penjualan memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah yang setara atau positif. Akan tetapi, Mahdiana & Amin (2020) mengatakan sebaliknya yaitu tidak mengemukakan bukti jika variabel yang dilakukan penelitian ini yaitu pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dan Akbar, Irawati, Wulandari, & Barli (2020) mengemukakan jika pertumbuhan penjualan mempunyai dampak signifikan atau pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah yang berlawanan atau negatif.

Berdasarkan hasil dari studi literatur yang dilakukan, masih terdapat *gap* atau celah di mana hasil tersebut mengarah pada hasil yang berbeda walaupun penelitian yang diberikan menggunakan variabel penelitian yang sama. Oleh karena hasil yang beragam ini, peneliti memilih untuk melakukan studi tentang profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, *novelty*, atau keistimewaan penelitian ini adalah pemilihan dari periode waktu yaitu berbeda yang di mana pada penelitian ini menggunakan periode 2018 sampai dengan 2021. Ekonomi Indonesia pada 2018 tumbuh sebesar 5,17%, 2019 tumbuh sebesar 5,02%, 2020 tumbuh sebesar 2,97%, dan 2021 tumbuh sebesar 3,69% (Badan Pusat Statistik, 2022). Oleh karena ekonomi dari Indonesia tersebut sempat turun drastis dan naik lagi sedikit yang artinya termasuk juga dengan perusahaan, maka akan dilihat apakah perusahaan dengan ekonomi yang menurun melakukan penghindaran pajak atau tidak. Keunikan atau unsur kebaruan dari periode ini ialah terdapat dua periode sebelum pandemi covid-19 dan dua periode selama pandemi

covid-19 akibatnya menjadi seimbang, dan periode ini tidak digunakan pada kumpulan studi literatur yang dipakai pada penelitian ini yang di mana periode yang dipakai yaitu semuanya sebelum pandemi covid-19 sehingga periode pada masa pandemi menjadi sebuah kebaruan atau keunikan dalam penelitian ini. Keistimewaan yang ada pada penelitian ini berasal dari salah satu variabel kontrol yang digunakan yaitu penelitian memakai variabel kontrol pandemi covid-19.

Pada penelitian ini memilih klasifikasi *consumer discretionary* dan *consumer staples* yang ditarik melalui S&P Capital IQ. Peneliti memilih *consumer discretionary* dan *consumer staples* karena kedua klasifikasi industri tersebut masuk dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan manufaktur itu biarpun adanya pandemi covid-19 tetap bertahan sehingga sektor ini merupakan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Oleh sebab itu, peneliti pada akhirnya peneliti akan meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak sehingga judul dari penelitian ini merupakan “PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK” dengan memakai sampel dari klasifikasi industri *consumer discretionary* dan *consumer staples* pada periode 2018 sampai 2021. Peneliti akan melakukan penelitian dengan model regresi linear berganda dan akan menerapkan analisis yang berdasarkan analisis data *software* Stata versi 16.

## 1.2 Masalah Penelitian

Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dalam upaya mengurangi pajak yang harus dibayar sehingga rumusan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini untuk melihat apakah perusahaan yang telah dijadikan sampel melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak dengan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) apakah profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dengan klasifikasi industri *consumer discretionary* dan *consumer staples* pada periode 2018 sampai 2021?
- 2) apakah *leverage* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dengan klasifikasi industri *consumer discretionary* dan *consumer staples* pada periode 2018 sampai 2021?
- 3) apakah pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dengan klasifikasi industri *consumer discretionary* dan *consumer staples* pada periode 2018 sampai 2021?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) untuk menemukan atau mengemukakan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
- 2) untuk menemukan atau mengemukakan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
- 3) untuk menemukan atau mengemukakan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Pada manfaat penelitian ini akan menjelaskan mengenai manfaat dari penelitian untuk para peneliti selanjutnya, praktisi dan akademis.

1) peneliti selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti yang lain atau peneliti selanjutnya agar bisa dipilih sebagai sumber referensi pada penelitian mereka terlebih lagi mengenai keterbatasan dan saran yang telah ditulis oleh peneliti pada penelitian ini.

2) praktisi

Perusahaan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan hal atau tindakan yang benar dalam tindakan penghindaran pajak dengan mengantisipasi atau memperhatikan variabel-variabel yang dibahas dan yang memiliki hasil yang signifikan.

3) akademisi

Penelitian ini diharapkan atau diinginkan dapat membantu atau dapat memberikan manfaat kepada pembaca dari penelitian ini dengan membagikan wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga dapat dipilih sebagai sumber referensi dan informasi mengenai penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan.

## 1.5 Batasan Masalah

- 1) penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi *consumer discretionary* dan *consumer staples* pada laman resmi S&P Capital IQ yang nyatanya masih ada banyak klasifikasi yang lain sehingga penelitian ini hanya bisa menggambarkan pada dua klasifikasi perusahaan saja yang masuk dalam industri manufaktur pada sektor industri barang konsumsi.
- 2) pada penelitian ini memiliki batasan masalah mengenai model penelitian yang digunakan yaitu penelitian berbentuk kuantitatif dengan metode *purposive* sampling dalam pemilihan sampel. Akibatnya, penelitian ini tidak dapat menggambarkan hasil yang sebenarnya karena tidak menguji semua perusahaan atau hanya menguji perusahaan yang termasuk dalam pemilihan atau kategori sampel yang telah ditetapkan.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang dari penelitian yang menjelaskan apa yang membuat peneliti mengambil topik tersebut sebagai dasar penelitian. Bab ini juga menjelaskan atau memberikan informasi mengenai masalah penelitian yang di mana membeberkan masalah yang ingin diteliti sehingga penelitian ini dapat berjalan atau terlaksanakan. Ada juga tujuan penelitian yang berbicara mengenai pemberian bukti empiris terhadap masalah yang ingin

dilakukan penelitian. Manfaat penelitian dan batasan masalah ada pada bab ini juga yang di mana kedua ini sesuai dengan judulnya yaitu membahas mengenai manfaat atau kegunaan dari penelitian ini terhadap kegunaan secara teoritis dan juga secara praktis sedangkan batasan di sini membahas mengenai apa saja yang membuat penelitian ini tidak mengalami kesalahan dalam menginterpretasikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir, bab ini membahas mengenai sistematika pembahasan yang di mana hal ini menjelaskan secara deskriptif tentang apa saja yang dituliskan dalam laporan hasil penelitian secara garis besar.

## **BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai konsep dasar dari topik penelitian yang diambil atau dilakukan. Pada bab ini juga memberitahukan studi literatur-literatur apa saja yang dibaca atau sebagai gambaran pengambilan topik penelitian yang dilakukan dan mencari celah dari studi literatur-literatur tersebut. Dan yang terakhir, bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan hasil dari studi literatur yang dilakukan oleh peneliti dan juga menjelaskan mengenai pengembangan dari pembuatan atau perumusan hipotesis dalam penelitian.

## **BAB III            METODE PENELITIAN**

Bab ini akan memberitahukan tentang pemilihan populasi dari penelitian, pemilihan sampel dari penelitian, dan tidak lupa juga

dengan model empiris yang dikembangkan untuk penelitian. Bab ini juga menjelaskan mengenai variabel apa saja yang digunakan pada penelitian dan bagaimana cara menghitung atau proksi dari variabel-variabel tersebut dalam penelitian. Dan yang terakhir, pada bab ini memberikan ide mengenai metode analisis apa saja yang akan digunakan dan dijelaskan syarat-syarat dari metode ini dalam hal melakukan pembuktian hipotesis yang telah dikembangkan atau yang telah dibuat dan nantinya metode ini akan dikembangkan lebih lanjut lagi pada bab berikutnya yaitu pada bab empat.

#### **BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari masing-masing pengujian yang telah digunakan pada penelitian ini dalam mendapatkan bukti empiris dari variabel yang dipilih oleh peneliti untuk dilakukan penelitian. Bab ini juga menjelaskan mengenai variabel apa saja yang memiliki hasil signifikan terhadap variabel independennya, dijabarkan secara lebih detail dan apakah sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan di bab dua.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menggambarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yang di mana kesimpulan ini mencakup dari bab satu sampai dengan bab empat yang diringkaskan dibuat lebih pendek tetapi memiliki poin-poin yang penting di dalamnya. Bab ini juga menjelaskan mengenai topik penelitian yang dipilih atau yang

dilakukan oleh peneliti dapat memberikan implikasi kepada pembaca. Jangan lupa bahwa bab ini juga menyatakan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan dan memberikan saran untuk para peneliti berikutnya supaya bisa memperbaiki studi atau penelitian untuk kemudian hari yang datang.

